



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ELFRIDA SITI RAYA SIANIPAR, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 26 Januari 1965, Umur : 59 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Mangga No. 40, Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 27 Februari 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Alm. HERMANTO SIANTURI** adalah Suami-Isteri yang dahulu telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia pada Tanggal 12 Juli 1991 demikian berdasarkan Akte Kawin No : 2259, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tertanggal 12 Agustus 1991;
2. Bahwa Pemohon dan **Alm. HERMANTO SIANTURI** dahulu telah dikaruniakan 5 (lima) orang anak yaitu yang bernama:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



- **PARINSAN VIVIANTY ULIBASA SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 30 Mei 1992, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7410/Disp/CS/PS/94 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 1994;

- **MARGARETHA OKTAVIANI SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Oktober 1993, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409/Disp/CS/PS/94 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 1994;

- **RUTH NOVA YOLANDA SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 25 November 1995, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.706/2001.- yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Agustus 1997;

- **MANGARA TUA IMMANUEL SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 08 Juni 1997, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.707/2001.- yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 17 September 2003;

- **PURNA VIRGO SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 25 Desember 1999, demikian berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon;

3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2004 dikarenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 400.12.2.2/145/12.72.05.1008/II/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Parhorasan Nauli, Kecamatan Siantar Marihat tertanggal 06 Februari 2024;

4. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO SIANTURI** dahulu belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sudah kurang lebih 32 tahun lamanya;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Pemohon akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menyatakan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO SIANTURI** dahulu **ADALAH SAH DEMI HUKUM**;

6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO SIANTURI** tersebut tidak dapat didaftarkan/ dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO SIANTURI** dahulu sejak tahun 1991 tidak di laporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa agar Perkawinan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO Sianturi** sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO Sianturi** tersebut dalam daftar khusus untuk Warga Negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dengan **Alm. HERMANTO Sianturi** dahulu yang dilaksanakan di Gereja Huria Kristen Indonesia pada Tanggal 12 Juli 1991 demikian berdasarkan Akte Kawin No : 2259, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tertanggal 12 Agustus 1991, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pernikahan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Pematangsiantar agar segera mencatatkan Akte Kawin No : 2259, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tertanggal 12 Agustus 1991 yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elfrida Siti Raya Sianipar, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Akte Kawin No.:2259 antara Drs Hermanto Sianturi dengan Elfrida Siri Raya Sianipar, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.: 1272050309077638 atas nama Elfrida Siti Raya Sianipar, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 7410/Disp/CS/PS/94 atas nama Parinsan Vivianty Ulibasa Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 7409/Disp/CS/PS/94 atas nama Margaretha Oktaviani Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 71/Disp/97 atas nama Ruth Nova Yolanda Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 1625/2003 atas nama Mangara Tua Immanuel Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Purna Virgo Sianturi Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.2.2/145/12.72.05.1008/II/2024 atas nama Hermanto Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

10. Asli Surat Keterangan Nomor: 400.12.3.2/420/disdukcapil-PS/III/2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sabena Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Hermanto Sianturi merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto Sianturi menikah tanggal 12 Juli 1991 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Tigabolon Simalungun;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dengan Hermanto Sianturi, saat itu saksi masih gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto Sianturi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu

1. **PARINSAN VIVIANTY ULIBASA SIANTURI;**
2. **MARGARETHA OKTAVIANI SIANTURI;**
3. **RUTH NOVA YOLANDA SIANTURI;**
4. **MANGARA TUA IMMANUEL SIANTURI;**
5. **PURNA VIRGO SIANTURI;**

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



- Bahwa Pemohon dan Hermanto Sianturi belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Kutipan Akta Perkawinan untuk melengkapi berkas pensiun;

2. Saksi Maya Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Hermanto Sianturi merupakan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto Sianturi menikah tanggal 12 Juli 1991 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Tigabolon Simalungun;
- Bahwa saksi hadir dipernikahan Pemohon dengan Hermanto Sianturi, saat itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto Sianturi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu

1. **PARINSAN VIVIANTY ULIBASA SIANTURI;**

2. **MARGARETHA OKTAVIANI SIANTURI;**

3. **RUTH NOVA YOLANDA SIANTURI;**

4. **MANGARA TUA IMMANUEL SIANTURI;**

5. **PURNA VIRGO SIANTURI;**

- Bahwa Pemohon dan Hermanto Sianturi belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengurus Kutipan Akta Perkawinan untuk melengkapi berkas pensiun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengukuhkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yaitu P-1 s/d P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sabena Simanjuntak dan saksi Maya Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hermanto Sianturi tanggal 12 Juli 1991 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Tigabolon Simalungun sesuai dengan Akta kawin No. 2259 tanggal 12 Agustus 1991 (P-2);
- Bahwa Pemohon dengan Hermanto Sianturi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (P-3) yaitu

1. **PARINSAN VIVIANTY ULIBASA SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 30 Mei 1992, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7410/Disp/CS/PS/94 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 1994 (P-4);

2. **MARGARETHA OKTAVIANI SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Oktober 1993, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409/Disp/CS/PS/94 yang di keluarkan oleh Kantor

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 1994 (P-5);

3. **RUTH NOVA YOLANDA SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 25 November 1995, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.706/2001.- yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Agustus 1997 (P-6);

4. **MANGARA TUA IMMANUEL SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 08 Juni 1997, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.707/2001.- yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 17 September 2003 (P-7);

5. **PURNA VIRGO SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 25 Desember 1999, demikian berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon (P-8);

- Bahwa Pemohon dengan Hermanto Sianturi belum pernah mencatatkan perkawinannya (P-10);
- Bahwa Hermanto Sianturi telah meninggal dunia karena sakit tanggal 14 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Selanjutnya perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 ayat 1 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan selanjutnya perkawinan



tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat 2 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Hermanto Sianturi tanggal 12 Juli 1991 yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Tigabolon Simalungun sesuai dengan Akta kawin No. 2259 tanggal 12 Agustus 1991 (P-2) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (P-3) yaitu

- **PARINSAN VIVIANTY ULIBASA SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 30 Mei 1992, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7410/Disp/CS/PS/94 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 1994 (P-4);
- **MARGARETHA OKTAVIANI SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 24 Oktober 1993, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7409/Disp/CS/PS/94 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 22 Maret 1994 (P-5);
- **RUTH NOVA YOLANDA SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 25 November 1995, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.706/2001.- yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 04 Agustus 1997 (P-6);
- **MANGARA TUA IMMANUEL SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 08 Juni 1997, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.707/2001.- yang di keluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 17 September 2003 (P-7);
- **PURNA VIRGO SIANTURI**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 25 Desember 1999, demikian berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas anak Pemohon (P-8);

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi menerangkan perkawinan Pemohon dengan Hermanto Sianturi belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Hermanto Sianturi masih surat kawin dari gereja, sehingga perkawinan Pemohon dengan Hermanto Sianturi sah secara agama, namun secara administratif belum sah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan atas keterlambatan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa seyogianya permohonan keterlambatan pencatatan perkawinan diajukan oleh suami istri, walaupun tidak diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran dari perkawinan tersebut. Oleh karena Hermanto Sianturi telah meninggal dunia tanggal 14 Februari 2024 sesuai bukti P-9 berupa Surat Keterangan Kematian, maka demi asas kepatutan, keadilan dan ketertiban hukum Pemohon (istri) saja dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon harus mencatatkan perkawinannya dengan tenggang waktu 60 (enam puluh hari) setelah perkawinan dilakukan, namun sampai permohonan ini diajukan Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan P-10 berupa surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Pencatatan Perkawinan Pemohon telah melampaui batas yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tenggang waktu pencatatan perkawinan Pemohon dengan Hermanto Sianturi telah melewati waktu yang telah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, sehingga Hakim menetapkan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka cukup beralasan Hakim menetapkan agar Pemohon melakukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, disamping itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu sudah sepantasnya permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah makna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga Petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dari Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon yaitu **ELFRIDA SITI RAYA SIANIPAR** dengan **HERMANTO SIANTURI** yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia Resort Tigabolon tanggal 12 Agustus 1991, sesuai dengan Akte Kawin No.: 2259 tertanggal 12 Agustus 1991 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan pencatatan perkawinan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat ke dalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh **RENNI PITUA AMBARITA., S.H., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 27 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **UHO KRISMAN ABADI TARIGAN.,SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

UHO KRISMAN ABADI TARIGAN.,SH.

RENNI P. AMBARITA.,SH.,MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Pms



Perincian Biaya :

Proses	Rp70.000,00	Biaya
Permohonan	Rp30.000,00	PNBP
Panggilan	Rp10.000,00	PNBP
	Rp10.000,00	Meterai
	Rp10.000,00	Redaksi
<hr/>		
J U M L A H	Rp130.000,00	
(seratus tigapuluh ribu rupiah)		